



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 1 KUHP )

NOMOR : 2 /Pid.C/2020/PN.Sgr.

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Singara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Iqbal Samsani  
Tempat lahir : Seririt  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 9 Agustus 1978  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro No. 22 Kel/Desa Seririt,  
Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng

Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

Mayasari Oktavia, SH., MH ..... sebagai Hakim Tunggal ;-----

Diah Yustiasari,SH. .... sebagai Panitera Pengganti ;-----

----- Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa  
Penuntut untuk membacakan Resume tertanggal 6 Desember 2019 ;-----

1. Terdakwa mengakui Resume Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum  
tersebut ; -----

2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----

1. Made Sukartana;-----

2. Wayan Suartana;-----

1. Saksi Made Sukartana memberikan, pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut;-----

Bahwa benar Iqbal Samsani yang beralamat di jalan Diponegoro 22 pada  
pukul 23.30 Wita membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah  
ditentukan di Jembatan Kampung Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt;

Putusan Nomor 2 /Pid.C/2020/PN.Sgr | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wayan Suartana memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa benar Iqbal Samsani yang beralamat di jalan Diponegoro 22 pada pukul 23.30 Wita membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan di Jembatan Kampung Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt;

3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa benar pada pukul 22.15 Wita Iqbal Samsani yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 22 Kel/Desa Seririt, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng di temukan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan yaitu di Jembatan Kampung Madura Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt;-----

4. Barang Bukti : 1 (satu) buah ember plastic warna hitam;

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan **putusan** sebagai berikut :-----

## PUTUSAN

Nomor : 2 /Pid.C/2020/PN.Sgr.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa : Iqbal Samsani ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca Resume dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ; ---

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Resume penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 19 huruf a jo. Pasal 23 Ayat (1) Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

----- Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di sidang akan ditentukan statusnya dalam amar di bawah ini ;

Putusan Nomor 2 /Pid.C/2020/PN.Sgr | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;

----- Mengingat pasal 19 huruf a jo. Pasal 23 Ayat (1) Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Samsani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuang sampah tidak pada tempatnya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ember plastic warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, oleh kami Mayasari Oktavia, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Yustiasari, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Putu Suryawan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Diah Yustiasari, SH.

Mayasari Oktavia, SH., MH

Putusan Nomor 2 /Pid.C/2020/PN.Sgr | 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Muda Pidana

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH.  
NIP. 19711118 199303 1 003

Putusan Nomor 2 /Pid.C/2020/PN.Sgr | 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)